



PUTUSAN

Nomor 683 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NADI bin MANSYAH;**
Tempat lahir : Sakajang (Kabupaten Pulang Pisau);
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 31 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjlik Riwut km. 9,5 RT. 04 RW. II,
Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 17 April 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NADI bin MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 385 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADI bin MANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 473 atas nama KIRYANA yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Palangka Raya tanggal 20 Desember 1999 yang terdaftar pertama kali atas nama ADI ASMITA, S.H., dan peralihan haknya pada tanggal 10 Juni 2000 kepada Sdr. KIRYANA;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Sinaga Bakar diserahkan ke Sdr. Nadi pada tanggal 21 Agustus 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dari Sdr. Sinaga Bakar tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Surat Keterangan Tanah atas nama Sinaga Bakar Nomor 594/221/VII/1990 tanggal 31 Juli 1990;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SINAGA BAKAR;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa NADI bin MANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu atau Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa NADI bin MANSYAH oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 473 atas nama KIRYANA yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Palangka Raya tanggal 20 Desember 1999 yang terdaftar pertama kali atas nama ADI ASMITA, S.H., dan peralihan haknya pada tanggal 10 Juni 2000 kepada Sdr. KIRYANA;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Sinaga Bakar diserahkan ke Sdr. Nadi pada tanggal 21 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dari Sdr. Sinaga Bakar tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Surat Keterangan Tanah atas nama Sinaga Bakar Nomor 594/221/-VII/1990 tanggal 31 Juli 1990;

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SINAGA BAKAR;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN PIK yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018



Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sebidang tanah milik SINAGA BAKAR seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 12 Juni 2012, yang diikuti penyerahan tanah dari SINAGA BAKAR kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa dasar kepemilikan SINAGA BAKAR atas tanah yang dijual tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 594/221/VII/1990 tanggal 31 Juli 1990 yang ditandatangani oleh ANOM SUHARNOM selaku Lurah;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sebidang tanah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh pergi AHMADI dan NURHANI, yang merupakan orang suruhan KIRYANA untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa KIRYANA sendiri memperoleh tanah yang berada di Jalan Tjilik Riwut km 9,5 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Pahandut Palangka Raya tersebut dengan cara membeli dari ADI SASMITA, S.H. pada tahun 2000 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 473 tanggal 20 Desember 2000, dan sudah dibalik nama menjadi atas nama saksi KIRYANA pada tanggal 10 Juni 2000;
- Bahwa selain KIRYANA, ada pihak yang mengajukan gugatan atas tanah tersebut yaitu SUHARDI MONONG, akan tetapi gugatannya di Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013, kemudian menggadaikan tanah tersebut kepada EMA padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah milik sah dari KIRYANA berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 tanggal 20 Desember 2000, merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 385 Ayat (1)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 7 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 7 Mei 2018 tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NADI bin MANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 473 atas nama KIRYANA yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Palangka Raya tanggal 20 Desember 1999 yang terdaftar pertama kali atas nama ADI ASMITA, S.H. dan peralihan haknya pada tanggal 10 Juni 2000 kepada Sdr. KIRYANA;
 2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Sinaga Bakar diserahkan ke Sdr. Nadi pada tanggal 21 Agustus 2013;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dari Sdr. Sinaga Bakar tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Surat Keterangan Tanah atas nama Sinaga Bakar Nomor 594/-221/VII/1990 tanggal 31 Juli 1990;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SINAGA BAKAR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./ Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 683 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)